KAWASAN WISATA DI KELURAHAN LUBUK MINTURUN KOTA PADANG 1980-2015

SKRIPSI

Diajukan Kepada Panitia Ujian Sarjana Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Humaniora

OLEH:

AFIFAH MARDIAH

1210712006



JURUSAN ILMU SEJARAH FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 10 Oktober 2016

Pembimbing I

Prof. Dr. H. Herwandi, M.Hum NIP. 19620913 989011001

Pembimbing !

Dr.Anatona, M.Hum MP. 196510111993031002

Mengetahui, Ketua Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas

Mr. Anatona, M.Hum MP. 196510111993031002

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS Nomor: / /XIII/D/FIB-2016 Tentang.

PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI I DAN II MAHASISWA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS

DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS.

Menimbang

a. Bahwa untuk kelancaran dan keberhasilan studi mahasiswa perlu adanya bimbingan dan pengarahan dari dosen pembimbing.

b. Bahwa untuk terselenggaranya bimbingan dan pengarahan tersebut pada Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas perlu ditunjuk staf pengajar sebagai pembimbing untuk semester Ganjil/Genap Tahun Akademik 2015/2016

c. Bahwa berdasarkan sub a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan

Mengingat

1. Undang-undang No.8 Tahun 1974 jo No.43 Tahun 1999

2. Undang-undang No.20 Tahun 2003

3. Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 1999

4. Keputusan Mendikbud No.0429/0/1992

Keoutusan Mendikbud RI No.25 Tahun 2012

Keputusan Mendikbud RI No.897/III/A/Unand Tahun 2013

SK-DIPA No. 042.01.2.400928/2016 Tanggal 7 Desember 2016

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Dosen Pembimbing	Nama Mahasiswa	No. BP.	Judul Skripsi
Prof. Dr. Herwandi, M.Hum. Dr, Anatona, M.Hum	Afifah Mardiah	1210712006	"Kawasan Wisata Lubuk Minturun Kota Padang Tahun 1980 — 2014"

Sebagai Dosen Pembimbing I dan II Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas Tahun Akademik 2015/2016.

Kedua

Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA

Universitas Andalas 2016.

Ketiga

Surat Keputusan ini berlaku semenjak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di : Padang Pada Tanggal: 26 Januari 2016 Dekan.

Prof. Dr. phil. Gusti Asnan NIP 196208121988111002

Tembusan:

1. Yth. Rektor Universitas Andalas.

2. Yth. Ketua Jurusan di lingkungan Fak. FIB

3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.